

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Abad industrialisasi yang berkembang dengan pesat ternyata membawa dampak pada laju persaingan hidup yang demikian ketat. Proses sosial yang terjadi begitu mekanistik dan instrumental sebab individu dan masyarakat di abad modern begitu banyak mendapat nilai baru seiring dengan penemuan-penemuan perangkat teknologi khususnya media informasi dan komunikasi. Pola tindakan masyarakat pun tanpa disadari mengikuti alur nilai modernitas. Seperti nilai efisiensi dan rasional. Juga yang tak kalah menjadi perhatian adalah pola gaya hidup yang ditawarkan begitu beragam sesuai dengan kebutuhan dan segmentasi masyarakat.

Terdapat gejala sosial yang muncul akibat dari perkembangan industrialisasi yang melahirkan ketegangan nilai yaitu antara nilai yang dianut masyarakat sejak lama (baca: tradisional) dengan sikap instrumen teknis dan rasional sebagai ciri dari manusia modern. Hubungan sosial yang dibangun lebih kepada motif ekonomi dan adanya pengetatan terhadap akses birokrasi. Struktur yang sedang dibangun adalah pembagian kerja antar lapisan kelompok. Situasi sosial mengalami disorganisasi, keruntuhan norma, nilai dan lain-lain. Dengan kata lain situasi semacam ini dapat dikatakan sebagai anomie. Anomie adalah konsep yang digunakan mula-mula oleh Durkheim dalam pembahasannya

mengenai bentuk pembagian kerja yang patalogis dan pengaruh-pengaruhnya (Taufiq Rahman, 2011:6).

Keadaan anomi ini muncul akibat dari perubahan-perubahan besar pada struktur pertumbuhan industri modern. Proses industrialisasi dan urbanisasi yang berlangsung dengan cepat menyebabkan sistem kelas sosial dan struktur sosial yang baru mulai berkembang. Hubungan-hubungan keluarga sangat berpengaruh pada keadaan ini. Desakan-desakan teknologi, industrialisasi dan pembagian kerja mengancam keutuhan pranata keluarga sebagai pemelihara dan pelestari kaidah hidup bermasyarakat.


Hubungan sosial yang anomi menyebabkan pertalian antar komponen menjadi renggang. Solidaritas kelompok mulai memudar karena konsekuensi dari industrialisasi di kota. Akhirnya sistem pemeliharaan pribadi-pribadi kurang terkondisikan dan cenderung mengarah kepada patalogi. Kelompok masyarakat seperti anak-anak dan remaja mengalami dampak terbesar dari keadaan ini.

Dalam keluarga, seorang anak belajar bersosialisasi, memahami, menghayati, dan merasakan segala aspek kehidupan yang tercermin dalam kebudayaan. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai kerangka acuan di setiap tindakannya dalam menjalani kehidupan. Seiring dengan perkembangan zaman, pendidikan moral dalam keluarga mulai luntur. Arus globalisasi menyerang di segala aspek kehidupan bermasyarakat, tidak hanya masyarakat kota tetapi juga masyarakat pedesaan. Keluarga di perkotaan mulai kehilangan fungsi pemeliharaan bagi anak-anaknya. Pola pemeliharaan hanya dirasakan ketika usia anak masih bayi. Dan memasuki jenjang sekolah pola pemeliharaan lebih

dialihkan kepada institusi pendidikan. Selanjutnya tanggung jawab orang tua mulai fokus kepada biaya pendidikan anak-anaknya. Mayoritas usaha keluarga di perkotaan bergelut pada sektor informal seperti barang dan jasa dengan kapasitas waktu kerja yang relatif lama sehingga waktu untuk memberikan perhatian kepada anak-anaknya berkurang. Individu anak lalu mengisi kekosongan itu dengan menonton televisi, berselancar di dunia maya (internet), bermain dengan teman sebaya yang memiliki pengalaman nasib sama tanpa pendampingan. Internalisasi nilai baik negatif maupun positif dari berbagai sumber menyebabkan anak berani mengambil keputusan sendiri untuk bertindak tanpa ada proses komunikasi dengan salah satu orang tuanya. Selanjutnya, pola patalogis mulai nampak dalam diri anak yaitu seperti suka berbohong, berkelahi, mencuri, atau bermain tanpa ada batas waktu.

Sehingga tak terelakkan lagi kasus anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum, dari tahun ke tahun secara kuantitas mengalami peningkatan. Berbagai pelanggaran dari yang berskala ringan hingga berat tentu saja membutuhkan perhatian dari pihak-pihak yang memiliki kompetensi dalam hal penegakan hukum. Hal itu dimaksudkan untuk mengurangi terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak.

Pada 2011, Komnas PA menerima 1.851 pengaduan anak yang diajukan ke pengadilan. Hampir 90 persen berakhir dengan putusan pidana. Jumlah pengaduan itu meningkat dari 2010 yang sebanyak 730 kasus. Kondisi itu diperkuat oleh data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mencatat 6.505 kasus anak, diajukan ke pengadilan yang 4.622 anak di antaranya ditahan di



penjara (Kompas, 22 Januari 2012). Adapun jenis kasus kejahatan itu antara lain pencurian, perkelahian, narkoba, pembunuhan dan pemerkosaan. Peningkatan kasus kriminal yang dilakukan anak dan remaja ini sebagian besar disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain, kurangnya kasih sayang dan perhatian dari keluarga serta kurangnya pembinaan dari orangtua. Selain itu, masalah kemiskinan dan pergaulan juga menjadi salah satu pemicu terjadinya tindak kriminal anak. Setiap tahunnya terdapat lebih dari 4.000 perkara pelanggaran hukum yang dilakukan anak-anak di bawah usia 16 tahun. Dari seluruh anak yang ditangkap sekitar separuhnya diajukan ke pengadilan dan 83 persen dari mereka kemudian dipenjarakan. Kasus terbanyak anak-anak yang berhadapan dengan hukum adalah pencurian (60 persen) dan perkelahian (13 persen). Sebagian besar dari narapidana anak dijatuhi hukuman kurang dari 1 tahun. Tidak ada narapidana anak yang dihukum seumur hidup dan sebagian hakim lebih memilih memberikan putusan hukuman penjara dari pada hukuman kurungan pengganti denda (Departemen Kehakiman dan HAM, Agustus 2002).

Menurut Karol Kumpfer dan Rose Alvarado, profesor dan asisten profesor dari Universitas Utah, dalam penelitiannya, menyebutkan bahwa kenakalan dan kekerasan yang dilakukan oleh anak dan remaja berakar dari masalah-masalah sosial yang saling berkaitan (B. Simanjuntak, 1979: 21). Di antaranya adalah kekerasan pada anak dan pengabaian yang dilakukan oleh orang tua, munculnya perilaku seksual sejak usia dini, kekerasan rumah tangga, keikutsertaan anak dalam geng yang menyimpang, serta tingkat pendidikan anak yang rendah. Ketidakmampuan orang tua dalam menghentikan dan melarang perilaku

menyimpang yang dilakukan oleh anak remaja akan membuat perilaku kenakalan terus bertahan. Padahal tidak dapat dipungkiri bahwa peran keluarga sangat besar sebagai penentu terbentuknya moral manusia-manusia yang dilahirkan. Berdasarkan fakta dan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan penelitian sosiologi dengan judul “PROSES SOSIALISASI NORMA SOSIAL DALAM KELUARGA PADA ANAK YANG BERKONFLIK HUKUM (Studi Kasus di Rumah Tahanan Klas I Bandung).”

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang di atas, maka perumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pola sosialisasi yang diterapkan keluarga pada anak yang berkonflik hukum?
2. Bagaimana pergaulan sebaya pada anak yang berkonflik hukum?
3. Bagaimana proses sosialisasi norma sosial dalam keluarga terhadap anak hingga mengalami konflik dengan hukum?
4. Bagaimana kondisi anak yang berkonflik hukum di Rutan Klas I Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pola sosialisasi yang diterapkan keluarga pada anak yang berkonflik hukum.
2. Untuk mengetahui pergaulan sebaya pada anak yang berkonflik hukum.

3. Untuk mengetahui proses sosialisasi norma sosial dalam keluarga terhadap anak yang mengalami konflik dengan hukum.
4. Untuk mengetahui kondisi anak yang berkonflik hukum di Rutan Klas I Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Ada beberapa hal yang dapat dipandang sebagai kegunaan positif dengan mengangkat penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih bagi perkembangan keilmuan sosiologi khususnya Sosiologi Keluarga. Dan dapat menjadi bahan rujukan ilmiah untuk menambah khasanah intelektual di kalangan masyarakat akademisi sehingga penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk merumuskan suatu teori.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini secara praktis bertujuan untuk memberikan sebuah wacana pemahaman terhadap proses sosialisasi norma sosial dalam keluarga pada anak yang berkonflik hukum sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif khususnya kepada para orang tua, akademisi, para pekerja sosial, para penggiat kesejahteraan keluarga dan anak, aparat pemerintah sebagai pembuat kebijakan, dan masyarakat pada umumnya.

E. Kerangka Pemikiran

Perkembangan masyarakat kontemporer Indonesia akhir-akhir ini, khususnya di perkotaan, ditandai oleh semakin meningkatnya tempo kehidupan sosial sebagai akibat dari globalisasi ekonomi dan informasi (Piliang, 1998:216). Selanjutnya, Piliang (1998:211) juga menyebutkan bahwa perubahan sosiokultural yang menyertai kemajuan ekonomi di Indonesia lima tahun terakhir ini dapat dilihat dari berkembangnya berbagai gaya hidup dan diferensiasi sosial akibat fungsi dari perkembangan ekonomi dan industrialisasi.

Kehidupan budaya manusia yang terus mengalami perkembangan. Terlebih dalam kehidupan modern sekarang ini, keluarga sebagai pranata yang cukup penting dalam kehidupan masyarakat mendapatkan dan merasakan pengaruh dinamika kehidupan masyarakat itu. Hal itu tampak jelas bila kita membandingkan kehidupan keluarga dahulu dan sekarang.

Dahulu, kita lihat keluarga sebagai suatu kesatuan yang lebih utuh. Di dalam sebuah keluarga anggota-anggotanya mempunyai fungsi dan peranan yang jelas dan pasti. Semua anggota keluarga turut mengambil bagian dalam seluruh kehidupan keluarga itu, baik dalam mencari nafkah keluarga maupun mengurus kehidupan sehari-hari, sesuai dengan tugas dan fungsinya itu. Dengan kata lain, seluruh anggota keluarga turut serta dalam produksi ekonomis dan merupakan satu unit kerja. Anak-anak mendapatkan pendidikan langsung dalam keluarga melalui partisipasinya dalam kehidupan keluarga itu. (Soelaeman, 1994:33).

Seseorang disadarkan akan adanya hubungan peran tersebut karena proses sosialisasi yang sudah berlangsung sejak masa kanak-kanak, yaitu suatu proses

dimana ia belajar mengetahui apa yang dikehendaki oleh anggota keluarga lain daripadanya, yang akhirnya menimbulkan kesadaran tentang kebenaran yang dikehendaki (William J. Goode, 1995:1). Anak-anak memiliki dunianya sendiri. Hal itu ditandai dengan banyaknya gerak, penuh semangat, suka bermain pada setiap tempat dan waktu, tidak mudah letih, dan cepat bosan. Anak-anak memiliki rasa ingin tahu yang besar dan selalu ingin mencoba segala hal yang dianggapnya baru. Perkembangan karakter seorang anak dipengaruhi oleh perlakuan keluarga terhadapnya. Karakter seseorang terbentuk sejak dini, dalam hal ini peran keluarga tentu sangat berpengaruh.

Keluarga merupakan kelompok sosial terkecil dalam masyarakat. Bagi setiap orang keluarga (suami, istri, dan anak-anak) mempunyai proses sosialisasinya untuk dapat memahami, menghayati budaya yang berlaku dalam masyarakatnya (Mudjijono, et al., 1995:23). Pendidikan dalam keluarga sangatlah penting dan merupakan pilar pokok pembangunan karakter seorang anak. Pendidikan dasar wajib dimiliki tidak hanya oleh masyarakat kota, tetapi juga masyarakat pedesaan. Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi cenderung lebih dihormati karena dianggap berada strata sosial yang tinggi. Kualitas seseorang dilihat dari bagaimana dia dapat menempatkan dirinya dalam berbagai situasi. Manusia Indonesia yang berkualitas hanya akan lahir dari remaja yang berkualitas, remaja yang berkualitas hanya akan tumbuh dari anak yang berkualitas. (Mudjijono, et al., 1995:4). Keluarga sebagai pranata sosial memiliki peran penting dalam hal pembentukan karakter individu. Keluarga menjadi begitu penting karena melalui keluarga inilah kehidupan seseorang terbentuk.

Keluarga memiliki pengaruh luar biasa dalam hal pembentukan karakter suatu individu. Keluarga merupakan produsen dan konsumen sekaligus, dan harus mempersiapkan dan menyediakan segala kebutuhan sehari-hari seperti sandang dan pangan. Setiap keluarga dibutuhkan dan saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka dapat hidup lebih senang dan tenang (Mudjijono, et al., 1995:9).

Keluarga memiliki definisi tersendiri bagi orang Jawa. Bagi orang Jawa, keluarga merupakan sarung keamanan dan sumber perlindungan. Hildred Geertz memberikan suatu gambaran ideal suatu keluarga sebagai berikut : bagi setiap orang Jawa, keluarga yang terdiri dari orang tua, anak-anak, dan biasanya suami atau istri merupakan orang-orang terpenting di dunia ini. Mereka itulah yang memberikan kepadanya kesejahteraan emosional serta titik keseimbangan dalam orientasi sosial. Mereka memberi bimbingan moral, membantunya dari masa kanak-kanak menempuh usia tua dengan mempelajari nilai-nilai budaya Jawa (Hildred Geertz, 1983:35).

Bila seorang anak dibesarkan pada keluarga pembunuh, maka ia akan menjadi pembunuh. Bila seorang anak dibesarkan melalui cara-cara kasar, maka ia akan menjadi pemberontak. Akan tetapi, bila seorang anak dibesarkan pada keluarga yang penuh cinta kasih sayang, maka ia akan tumbuh menjadi pribadi cemerlang yang memiliki budi pekerti luhur. Keluarga sebagai tempat bernaung, merupakan wadah penempatan karakter individu.

Sosialisasi dialami oleh individu sebagai makhluk sosial sepanjang kehidupannya sejak ia dilahirkan sampai meninggal dunia. Karena interaksi merupakan kunci berlangsungnya proses sosialisasi maka diperlukan agen

sosialisasi, yakni orang-orang di sekitar individu tersebut yang mentransmisikan nilai-nilai atau norma-norma tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Agen sosialisasi ini merupakan *significant others* (orang yang paling dekat) dengan individu, seperti orang tua, kakak-adik, saudara, teman sebaya, guru, dan lain sebagainya. Menurut Berger dan Luckman (T.O. Ihromi, et al, 2004:32) tahapan sosialisasi dibedakan menjadi dua tahap, yaitu:

- a. Sosialisasi primer, sebagai sosialisasi yang pertama dialami individu semasa kecil, melalui apa yang ia pelajari dari orang-orang terdekatnya yaitu keluarga. Dalam tahap ini proses sosialisasi primer membentuk kepribadian anak dalam dunia umum, dan keluargalah yang berperan sebagai agen sosialisasi.
- b. Sosialisasi sekunder, didefinisikan sebagai proses berikutnya yang memperkenalkan individu yang telah disosialisasikan ke dalam sektor baru dari dunia objektif masyarakatnya; dalam tahap ini proses sosialisasi mengarah pada terwujudnya sikap profesionalisme (dunia yang lebih khusus); dan dalam hal ini yang menjadi agen sosialisasi adalah lembaga pendidikan, teman sebaya, lembaga pekerjaan, dan lingkungan yang lebih luas dari keluarga.

Mayoritas struktur keluarga pada anak yang berkonflik hukum di Rumah Tahanan Klas I Bandung adalah keluarga perkotaan yang identik dengan perkembangan industri modern. Struktur keluarga pada masyarakat kota yang heterogen terdapat banyak kelompok dengan nilai-nilai yang tidak sepadan dalam mempengaruhi individu, maka proses sosialisasi tidak berlangsung seperti dalam

masyarakat homogen. Dalam masyarakat yang homogen, proses sosialisasi bisa berjalan dengan serasi menurut pola yang sama, karena nilai-nilai yang ditransmisikan dalam proses sosialisasi sama (T.O. Ihromi, 2004:33). Sehingga hal ini membedakan pada struktur agen sosialisasi yang berperan. Sosialisasi sekunder pada masyarakat yang heterogen terdapat banyak agen sosialisasi di luar keluarga yang menanamkan nilai-nilai yang berbeda dengan nilai yang ada dalam keluarga, bahkan kadang-kadang bertentangan.

Menggambarkan pola sosialisasi di dalam keluarga, dalam konteks masyarakat Indonesia, yaitu industrialisasi dan urbanisasi. Saat ini masyarakat Indonesia telah mulai dan ditandai oleh beberapa ciri masyarakat industri yaitu semakin meningkatnya proporsi tenaga kerja (pria dan wanita) yang bekerja pada sektor industri. Berkembangnya norma dan nilai kehidupan yang modern, mengakibatkan tingkat urbanisasi, dengan masuknya gejala globalisasi dan revolusi informasi yang membuat dunia ini semakin transparan bagi semua orang termasuk keluarga. Hal ini memberikan kecenderungan perubahan-perubahan bagi struktur maupun fungsi keluarga dalam masyarakat.

Keluarga telah kehilangan fungsinya dalam pendidikan. Tidak seperti fungsi keluarga pada masa lalu yang merupakan kesatuan produktif sekaligus konsumtif. Ketika kebijakan ekonomi pada zaman modern sekarang ini mendasarkan pada aturan pembagian kerja yang terspesialisasi secara lebih ketat, maka sebagian tanggung jawab keluarga beralih kepada orang-orang yang menggeluti profesi tertentu (Zurayk, 1997: 21).

Kecenderungan seperti ini memberi ruang disorganisasi anggota keluarga. Termasuk anak-anak yang terlibat dengan perilaku menyimpang adalah bagian dari situasi keluarga yang kehilangan fungsi pendidikan dan pengawasan oleh orang tua. Anak menjadi bebas melakukan apa yang ia mau tanpa rasa takut terhadap larangan dan aturan yang diberikan orang dewasa dalam hal ini ayah atau ibunya. Lingkungan yang kurang kondusif terhadap perkembangan anak juga mendorong anak mendapat legitimasi atas tindakannya. Kondisi kehidupan lingkungan tersebut akan sangat mewarnai dan mempengaruhi *input* dan pengetahuan yang diserap. Salah satu variasi dari teori yang menjelaskan kriminalitas di daerah perkotaan, bahwa beberapa tempat di kota mempunyai sifat yang kondusif bagi tindakan kriminal oleh karena lokasi tersebut mempunyai karakteristik tertentu, misalnya Eitzen mengatakan tingkat kriminalitas yang tinggi dalam masyarakat kota pada umumnya berada pada bagian wilayah kota yang miskin, dampak kondisi perumahan di bawah standar, *overcrowding*, derajat kesehatan rendah dari kondisi serta komposisi penduduk yang tidak stabil (Eitzen, 1986 : 400).

Dalam situasi demikian, seseorang dapat mengalami proses yang disebut desosialisasi, yaitu proses “pencabutan” diri yang dimiliki seseorang, yang kemudian disusul dengan resosialisasi, di mana seseorang diberikan suatu diri yang baru, yang tidak saja berbeda tetapi juga tidak sepadan. Proses desosialisasi dan resosialisasi ini sering dikaitkan dengan proses yang berlangsung dalam apa yang dinamakan oleh Goffman sebagai institusi total (*total institutions*). Beberapa contoh bentuk institusi total adalah rumah tahanan yang merehabilitasi para

narapidana, biara yang mengubah orang secara mendasar untuk memutuskan hubungannya dengan masa lampau, pendidikan militer, rumah sakit jiwa, dan termasuk juga di dalamnya panti jompo (Kamanto Soenarto, 1993:36).

Anak yang berkonflik hukum lahir dari perilaku menyimpang dari nilai dan norma yang berlaku. Perilaku ini dikategorikan sebagai bentuk kenakalan. Penyimpangan yang dilakukan berada di luar toleransi nilai dan norma di masyarakat (desosialisasi). Sehingga mesti terlibat langsung dengan hukum formal dan penjara adalah sebagai alternatif terakhir. Berkaitan dengan hal tersebut dalam penanganan anak yang berkonflik hukum, Konvensi Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*), yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keppres No. 36 Thn. 1990 menyebutkan bahwa : "Proses hukum dilakukan sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak" dan dalam hal ini implementasinya telah dipertegas dan di dukung oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Bagir Manan yang menyatakan bahwa untuk pemidanaan anak agar dihindarkan dari penjara anak (Kompas, November 2007). Dalam pasal 64 UU ayat (2) dan ayat (3) No. 23 Th 2002 (2003:55) tentang Perlindungan Anak menyebutkan: "bahwa Perlindungan khusus bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum, dilaksanakan melalui:

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga, dan
- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Anak yang berkonflik hukum dengan konsekuensi penahanan di Rutan Anak adalah sebagai bentuk resosialisasi terhadap nilai-nilai atau norma-norma yang ia langgar di masyarakat seharusnya proses resosialisasi tidak terjadi pada anak sebab anak adalah individu yang sedang belajar terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Proses resosialisasi sebagai bentuk pembelajaran kembali terhadap nilai-nilai atau norma-norma yang sebelumnya individu anak mengalami desosialisasi. Namun, kaidah-kaidah hukum mengenai penahanan anak tentunya lebih memperhatikan hak-hak anak, seperti hak bermain, bergaul, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Sebab proses sosialisasi anak terus berjalan walaupun berada di penjara. Sehingga apabila pemberian nilai sosialisasi yang baik sesuai dengan kepribadian anak maka anak sebagai individu dapat kembali hidup di masyarakat tanpa kecemasan dan curiga. Sehingga dengan begitu anak lebih siap meraih masa depan yang dicita-citakannya.

F. Metodologi Penelitian

Untuk memudahkan penelitian ini, penulis menempuh langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Menentukan metodologi penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor yang dimaksud penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2002:3).

Sedang pendekatan yang dilakukan terhadap penelitian ini yaitu dengan studi kasus (*case study*). Studi kasus lebih dipahami sebagai pendekatan untuk mempelajari, menerangkan, atau menginterpretasi suatu 'kasus' dalam konteksnya yang alamiah tanpa adanya intervensi dari pihak luar (Agus Salim, 2006:118).

Dengan dasar tersebut, maka penelitian kualitatif diharapkan mampu memberikan gambaran tentang proses sosialisasi, pola sosialisasi dan faktor yang mempengaruhi sosialisasi anak sehingga terlibat hukum pidana, dengan tepat dan bermutu, sehingga dari pengumpulan data tertulis, observasi lapangan maupun melalui wawancara, diharapkan dapat memaparkan secara lebih jelas dan berkualitas, serta bisa mewakili kasus yang terjadi.

2. Fokus penelitian

Penentuan fokus suatu penelitian memiliki dua maksud. *Pertama*, penetapan fokus dapat membatasi studi. Jadi, dalam hal ini fokus akan membatasi bidang inkuiri. *Kedua*, penetapan fokus itu berfungsi untuk memenuhi kriteria-kriteria inklusi-eksklusi atau memasukkan mengeluarkan suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan (Moleong, 2002:62).

Di dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah menjelaskan bagaimana proses sosialisasi, pola sosialisasi, dan faktor yang mempengaruhi sosialisasi anak sehingga terlibat hukum di Rumah Tahanan Klas I Bandung.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data dapat diperoleh (Arikunto, 2002:107). Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. *Person* (orang)

Person yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis (Arikunto, 2002:107). Dalam penelitian ini yang dijadikan *person* (orang) adalah anak-anak yang berada di Rumah Tahanan Klas I Bandung dan keluarga mereka yang terkait. Dengan metode wawancara mendalam maka dalam penelitian ini mengambil tiga keluarga yang diwawancarai.

b. Dokumen

Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film (Moleong, 2002:161). Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber tertulis yang berupa buku, sumber arsip, dan dokumen resmi.

4. Alat dan Teknik Pengumpulan Data

Alat dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan

yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2002:135).

Dalam penelitian ini wawancara ditujukan kepada anak-anak yang berada di Rumah Tahanan Klas I Bandung dan pihak keluarga yang terkait. Untuk mengetahui bagaimana proses sosialisasi, pola sosialisasi, dan faktor yang mempengaruhi sosialisasi anak yang terlibat hukum pidana.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2002:206). Dibandingkan metode lain, maka metode ini tidak terlalu rumit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati.

5. Objektivitas dan Keabsahan Data


Untuk mendapatkan data yang obyektif dilakukan teknik triangulasi sumber. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2002:178). Patton (dalam Moleong, 2002:178) mengemukakan triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dengan metode kualitatif. Triangulasi dengan sumber dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut:

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara

- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah dan tinggi, orang berada, dan orang pemerintahan
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan

Dalam penelitian ini, digunakan teknik triangulasi sumber yang dicapai dengan jalan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan yaitu dengan bagan sebagai berikut:

Bagan 01
Triangulasi Sumber



6. Model Analisis Data

Patton (dalam Moleong, 2002:103) analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Selanjutnya Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2002:79) mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menentukan tema dan merumuskan hipotesisnya (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan

hipotesis itu. Jika dikaji, pada dasarnya definisi pertama lebih menitikberatkan pengorganisasian data sedangkan yang kedua lebih menekankan maksud dan tujuan analisis data. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2002:103).

Miles dan Huberman (dalam Maman Rachman, 1999:120) menjelaskan ada dua metode analisis data yakni:

Pertama, model analisis mengalir, dimana tiga komponen analisis (reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi) dilakukan saling menjalin dengan proses pengumpulan data dan mengalir bersamaan.

Kedua, model analisis interaksi, dimana komponen reduksi data dan sajian data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Setelah data terkumpul, maka tiga komponen analisis (reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan) berinteraksi.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model yang kedua dari penjelasan di atas yaitu menggunakan model analisis interaksi untuk menganalisis data hasil penelitiannya. Data yang diperoleh di lapangan berupa data kualitatif dan data tersebut kemudian diolah dengan model interaktif. Langkah-langkah dalam model analisis interaksi sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Adalah mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan yang dilakukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang ada di lapangan kemudian data-data

tersebut dicatat.

b. Reduksi Data


Hasil penelitian di lapangan sebagai bahan mentah dirangkum, direduksi, kemudian disusun supaya lebih sistematis untuk mempermudah peneliti di dalam mencari kembali data yang diperoleh apabila diperlukan kembali.

c. Sajian Data

Sajian data ini membantu peneliti untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian.


d. Verifikasi Data

Dari data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, diobservasi kemudian mencari makna hasil penelitian. Peneliti berusaha mencari pola, hubungan serta hal-hal yang sering timbul. Dari hasil penelitian atau data yang diperoleh peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan kemudian diverifikasi. Secara skematis proses pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan verifikasi data dapat digambarkan sebagai berikut:



Bagan 02

Model Analisis Interaksi



7. Prosedur Penelitian

Suharsimi Arikunto (2002:20) mengemukakan prosedur penelitian atau langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

- a. Memilih masalah
- b. Studi pendahuluan
- c. Merumuskan anggapan dasar atau hipotesis (dalam penelitian ini tidak menggunakan hipotesis)
- d. Memilih pendekatan
- e. Menentukan variabel dan sumber data
- f. Menentukan dan menyusun instrumen
- g. Mengumpulkan data
- h. Analisis data
- i. Menarik kesimpulan
- j. Menulis laporan

Langkah 1 sampai 5 mengisi kegiatan pembuatan rancangan penelitian, langkah 6 sampai 9 merupakan kegiatan penelitian, langkah terakhir sama dengan pembuatan laporan.